

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 912/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 11 Juli 2016 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	WIPUTRA CENDANA, S.Pd, M.Pd			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0308128805			
4.	NIP. / No. KARPEG	20160132 / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BANDAR LAMPUNG, 8 Desember 1988			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pelita Harapan, 13 Maret 2014 S-2, Teknologi Pendidikan, Universitas Pelita Harapan, 10 September 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 11 Juli 2016			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	4 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	0.00	0.00	0.00
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	7.17	7.17
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	7.00	7.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	165.17	165.17
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	166.17	166.17
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. ICT ESSENTIALS , 2. STUDI KURIKULUM , 3. SAINS DAN TEKNOLOGI 1 .				

Yth. Sdr. Wiputra Cendana, S.Pd, M.Pd
Universitas Pelita Harapan
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 912/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 11 Juli 2016 s/d 30 September 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	WIPUTRA CENDANA, S.Pd, M.Pd			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0308128805			
4.	NIP. / No. KARPEG	20160132 / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BANDAR LAMPUNG, 8 Desember 1988			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pelita Harapan, 13 Maret 2014 S-2, Teknologi Pendidikan, Universitas Pelita Harapan, 10 September 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 11 Juli 2016			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	4 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	0.00	0.00	0.00
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	7.17	7.17
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	7.00	7.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	165.17	165.17
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	166.17	166.17
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. ICT ESSENTIALS , 2. STUDI KURIKULUM , 3. SAINS DAN TEKNOLOGI 1 .				

Yth. Sdr. Wiputra Cendana, S.Pd, M.Pd
Universitas Pelita Harapan
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002 49

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.